



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan Jendral Basuki Rahmad No. 13

Telp. (0355) 791065

TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 520 /210 / 406.016 / 2023

TENTANG

**PENJABARAN DAN JENIS PERIZINAN, STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penjabaran dan Jenis Perizinan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daeran Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah0daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118) ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penjabaran dan Jenis Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri atas Penjabaran Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Jenis Perijinan Non Berusaha Sektor Pertanian.
- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri atas Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Standar Pelayanan Non Berusaha Sektor Pertanian.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Non Berusaha Sektor Pertanian.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di: Trenggalek

Pada Tanggal: 03 Januari 2023

An. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



NIP. 19640705 198903 1 022

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN NOMOR ; 188.45/ 210 /406.016/ 2023 TENTANG PENJABARAN DAN JENIS PERIZINAN, STÁNDAR PELAYANAN DAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STÁNDAR PELAYANAN PENJABARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN :
		1. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Pertanian Jasa Pasca Panen) KBLI 01630 - KTP

	2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan, Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija) KBLI 47211 - KTP
	3. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Buah buahan) KBLI 47212 - KTP
	4. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Sayuran) KBLI 47213 - KTP
	5. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 47219 - KTP)
	6. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pengasinan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10311 - KTP
	7. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pelumatan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10312 - KTP
	8. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pengeringan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10313 - KTP
	9. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pembekuan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10314 - KTP
	10. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Gandum dan Serealia & Sayuran) KBLI 10611 - KTP
	11. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) KBLI 10611 - KTP
	12. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma) KBLI 10613 - KTP
	13. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

	<p>KBLI 10631</p> <p>- KTP</p>
	<p>14. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan dan Pembersihan jagung) KBLI 10632</p> <p>- KTP</p>
	<p>15. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Tepung Beras dan Tepung jagung) KBLI 10633</p> <p>- KTP</p>
	<p>16. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pati Beras dan Pati jagung) KBLI 10634</p> <p>- KTP</p>
	<p>17. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan) KBLI 10772</p> <p>- KTP</p>
	<p>18. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Free) atau Kontrak) KBLI 46100</p> <p>- KTP</p>
	<p>19. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Buah yang mengandung Minyak KBLI 46202</p> <p>- KTP</p>
	<p>20. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) KBLI 46209</p> <p>- KTP</p>
	<p>21. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Beras) KBLI 46311</p> <p>- KTP</p>
	<p>22. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Buah buahan) KBLI 46312</p> <p>- KTP</p>
	<p>23. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Sayuran) KBLI 46313</p> <p>- KTP</p>
	<p>24. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan</p>

	Pangan Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao) KBLI 46314 - KTP
	25. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 46319 - KTP
	26. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya) KBLI 46339 - KTP
	27. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang) KBLI 46900 - KTP
	28. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya makanan, Minuman/Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hipermarket) KBLI 47111 - KTP
	29. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Beras) KBLI 47241 - KTP
	30. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Makanan Lainnya) KBLI 47249 - KTP
	31. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija) KBLI 47811 - KTP
	32. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Buah buahan) KBLI 47812 - KTP
	33. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Sayuran) KBLI 47813 - KTP
	34. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan

		Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman hias dan Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 47819 - KTP
		35. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Beras) KBLI 47821 - KTP
		36. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl) KBLI 47829 - KTP
		37. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium) KBLI 47911 - KTP
		38. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam (47911)sd 47913 KBLI 47914 - KTP
		39. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas jasa (Fee) atau Kontrak KBLI 47920 - KTP
		40. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri) KBLI 47992 - KTP
		41. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Biji-bijian penghasil bukan Minyak) KBLI 01118 - KTP
		42. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Tebu) KBLI 01140 - KTP
		43. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Tembakau) KBLI 01150 - KTP

	44. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Semusim Lainnya) KBLI 01199 - KTP
	45. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan) KBLI 01252 - KTP
	46. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Buah Kelapa) KBLI 01261 - KTP
	47. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Buah Kelapa Sawit) KBLI 01262 - KTP
	48. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman) KBLI 01270 - KTP
	49. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Lada) KBLI 01281 - KTP
	50. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Cengkeh) KBLI 01282 - KTP
	51. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Tanaman Aromatik / Penyegar) KBLI 01284 - KTP
	52. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang) KBLI 01286 - KTP
	53. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat lainnya) KBLI 01289 - KTP
	54. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya) KBLI 01291 - KTP
	55. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya) KBLI 01299 - KTP
	56. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Kopra) KBLI

		10421 - KTP
		57. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Mentah Kelapa) KBLI 10422 - KTP
		58. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)) KBLI 10431 - KTP
		59. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Jasa Pasca Panen) KBLI 01630 - KTP
		60. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau) KBLI 12091 - KTP
		61. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Kakao) KBLI 10731 - KTP
		62. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Goreng Kelapa) KBLI 10423 - KTP
		63. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Pengolahan Kopi) KBLI 10761 - KTP
		64. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Gula Merah) KBLI 10722 - KTP
		65. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Atsiri) KBLI 20294 - KTP
		66. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Berserat) KBLI 01160 - KTP
		67. Perizinan Usaha Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan ijin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk Berusaha (NIB)

Waktu Pelayanan	:	07.30-15.30
Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui lisan, tertulis dan online

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)**

Sarana/ Prsarana dan Fasilitas	:	Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Scanner dan Peraturan/ Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan
Kompetensi Pelaksana	:	- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III dan S1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Pengawasan Internal	:	- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli

**STÁNDAR PELAYANAN PENJABARAN PERIZINAN NON BERUSAHA SEKTOR
PERTANIAN**

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
 2. Peraturan BPH Kepala BPH Migas No 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

3. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
6. Surat Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 500 / 717 /406.002/2022 Pemberian Surat Rekomendasi perihal Penyaluran BBM Solar Bersubsidi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	PERIZINAN NON BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN :
		1. Permohonan Rekomendasi BBM <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Desa/ Kecamatan - Surat Permohonan - Fotocopy - KTP - Data Nomor Mesin dan Nomor Rangka - Data Estimasi Kebutuhan BBM - Surat Pernyataan Pemohon
		2. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - Laporan
Prosedur	:	1. Permohonan Rekomendasi BBM <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon diverifikasi oleh BPP atau Penyuluh Pertanian - Pemohon mengajukan surat pengantar atau keterangan permohonan rekomendasi BBM kepada desa setempat - Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi BBM bersubsidi kepada Kepala Dinas - Menerima dan mengagenda surat permohonan/ surat pengantar serta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan diajukan menetik surat rekomendasi pembelian BBM dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian - Mengoreksi dan menyetujui konsep surat rekomendasi pembelian BBM untuk selanjutnya ditandatangani jika : “tidak dikembalikan ke staf” - Pendokumentasian surat rekomendasi pembelian BBM dan kemudian menyerahkan kepada pemohon

		- Menerima surat pembelian BBM
		<p>2. Alur Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan serangan organisme pengganggu tanaman - Pengolahan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura oleh koordinator OPT berdasarkan laporan pengamatan OPT - Pelaporan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura ditujukan kepada Kepala Dinas didisposisikan ke Kepala Bidang TPH melalui sub koordinator seksi perlindungan tanaman untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi - Menyampaikan kebijakan kepada Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk didisposisi (apabila serangan OPT pada ambang batas toleransi akan dilakukan pengendalian dan apabila pada ambang batas ekonomi akan dilakukan pemberantasan) - Penyampaian hasil kebijakan yang sudah disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan - Tindakan di lapangan
Waktu Pelayanan	:	07.30-15.30
Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	:	<p>1. Permohonan Rekomendasi BBM</p> <p>Surat izin pembelian BBM</p> <p>2. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Terlidunginya Tanaman Pangan dan Hortikultura dari serangan OPT</p>
Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui lisan, tertulis dan online

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)**

Sarana/ Prsarana dan Fasilitas	:	Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner dan Peraturan/ Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan, peralatan kerja lapangan, kendaraan
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III dan S1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang

Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli

Ditetapkan di: Trenggalek
Pada Tanggal: 03 Januari 2023

An.BUPATI TRENGGALEK
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



I. DIDIK SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198903 1 022